

## **EVALUASI KEBIJAKAN LALU LINTAS TRUK BERTONASE BESAR DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2020**

Oleh : **Zia Zakia**

Email: **Ziazakiaa88@gmail.com**

**Dosen Pembimbing: Sofyan Hadi, S.Sos., M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Panam Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-

Telp/Fax. 0761-63277

### **ABSTRACT**

*Large tonnage trucks are goods transportation that carry large amounts of industrial products such as mining, plantations, and so on. The number of trucks with large tonnage crossing the streets in Pekanbaru city is increasing every year. The large tonnage truck violates the provisions in the Pekanbaru Mayor's Decree Number 649 of 2019 concerning the Pekanbaru City Goods Transport Line.*

*The purpose of this study is to evaluate the traffic policy of large tonnage trucks. The research method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies.*

*The results of this study indicate that the traffic policy for large tonnage trucks based on the Mayor's Decree Number 649 of 2019 concerning the Pekanbaru City Goods Transport Line has not gone well according to its objectives, namely regarding routes and hours of traffic for large tonnage trucks when viewed from the 6 policy evaluation indicators from William Dunn, which is an indicator of the effectiveness of the traffic policy for large tonnage trucks, has not worked well, because there are still large tonnage trucks passing through city roads. Indicators of efficiency, Pekanbaru City Transportation Service, Pekanbaru Police Traffic Unit and Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Office have a budget in carrying out policies. The adequacy indicator has not run optimally, because the Pekanbaru City Transportation Service is rarely found monitoring large tonnage trucks at guard posts and the lack of availability of traffic signs prohibiting large tonnage trucks from passing certain roads. The equity indicator has been running well, because several large tonnage trucks that have violated have been given sanctions. The responsiveness indicator can be said to be going well, because there are people who make complaints or provide information about the existence of large tonnage trucks passing through city roads. The accuracy indicator is correct, because this policy was made to create order, security and comfort in traffic.*

**Keywords: Effectiveness and Efficiency, Adequacy and Fairness, Responsiveness and Accuracy**

## PENDAHULUAN

Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut “*Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pembangunan daerah merupakan salah satu kebijakan strategis dalam otonomi daerah dengan menyusun suatu perencanaan pembangunan yang terpadu dan komperensif dengan melibatkan seluruh unsur selaku pembangunan terpadu dan mempertimbangkan potensi serta peluang yang ada di daerah bersangkutan sehingga terwujud pembangunan yang multi sektor.

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau mengalami pertumbuhan dan perkembangan daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Hal ini dapat kita lihat pada pembangunan daerah di Kota Pekanbaru menjadi salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi di Kota Pekanbaru, yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan transportasi.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional

harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang berkembang cukup pesat. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ekonomi strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan lalu lintas saat ini salah satunya adalah meningkatnya jumlah truk bertonase besar yang melintas di jalan Kota Pekanbaru. Adapun berikut data pelanggaran lalu lintas oleh truk bertonase besar di jalan Kota Pekanbaru :

**Tabel 1. Daftar Pelanggaran Truk Bertonase Besar Tahun 2019-2020**

No	Jenis Pelanggaran	Tahun	
		2019	2020
1	Kelebihan Muatan	198	286
2	Persyaratan Teknis Layak Jalan	5	16
3	Tidak Memiliki Buku Lulus Uji	42	56
4	Izin Trayek	218	184
Jumlah		463	542

Sumber : Polresta Pekanbaru, 2020.

Berdasarkan tabel di atas terdapat 4 jenis pelanggaran lalu lintas pada truk bertonase besar dengan jenis pelanggaran meliputi pelanggaran kelebihan muatan, persyaratan teknis layak jalan, tidak memiliki bukti lulus uji, dan izin trayek. Peningkatan jumlah truk bertonase besar ini berdampak terhadap ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas.

Penggunaan jalan harus disesuaikan dengan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat. Setiap kendaraan harus berjalan pada jalur yang telah ditetapkan. Pada pasal 200 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa :

1. Kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) / Becak Bermotor baik yang digunakan sebagai angkutan orang maupun barang dilarang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru, kecuali kendaraan bagi penyandang cacat.
2. Bagi kendaraan angkutan barang dengan MST (Muatan Sumbu Terberat) lebih dari 3000 Kg yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan jalan dan mengakibatkan kerusakan jalan harus mendapat izin penggunaan jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
3. Penggunaan jalan selain dari fungsi jalan yang diduga dapat mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas dan mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan jalan harus mendapat izin penggunaan jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Dengan adanya banyak keluhan yang berasal dari masyarakat soal bebasnya keluar masuk truk bertonase besar di rute jalan masuk kota, akhirnya mendapatkan tanggapan yang baik oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Hingga akhirnya dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 649 Tahun 2019 tanggal 27 Desember tentang rute dan jam lintas kendaraan bertonase besar. Surat

Keputusan (SK) Walikota Nomor 649 Tahun 2019 sudah menegaskan hanya mempertegas pengaturan soal truk tonase besar yang tidak lagi bisa melintas jalan masuk kota, ada pengecualian untuk truk tanah timbun, di luar itu dikenakan sanksi tangkap.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menetapkan 4 jalur yang boleh dilewati oleh truk bertonase besar.

**Tabel 2. Rute lintas angkutan barang/ truk bertonase besar pada pukul 06.00 s/d 22.00 Wib**

JALUR LINTAS UTARA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Siak II – Tugu Gemar Menabung – Jl. Air Hitam – Jl. Garuda Sakti – Simp. Garuda Sakti.</li> <li>2. Jl. Siak II – Tugu Gemar Menabung – Jl. SM. Amin – Jl. Soebrantas – Simp. Garuda Sakti</li> </ol>
JALUR BARAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Pekanbaru Bangkinang – Simp. Garuda Sakti – Jl. Garuda Sakti – Jl. Air Hitam – Tugu Gemar Menabung – Jl. Siak II – Simp. Palas – Jl. Siak II.</li> <li>2. Jl. Pekanbaru Bangkinang – Simp. Garuda Sakti – Jl. Kubang Raya – Jl. KH. Nasution – Jl. Pasir Putih – Jl. Pesantren Teknologi.</li> </ol>
JALUR TIMUR	1. Jl. Lintas Timur –

	<p>Jl. Pesantren Teknologi – Jl. Pasir Putih – Jl. KH. Nasution (arah teratak buluh).</p> <p>2. Jl. Lintas Timur – Jl. Kinibalu – Jl. Dr. Soetomo – Jl. Tanjung Datuk (arah pelabuhan sei duku).</p> <p>3. Jl. Pasir Putih – Jl. KH. Nasution – Jl. Kubang Raya – Simp. Garuda Sakti.</p>
JALUR SELATAN	<p>1. Jl. KH. Nasution – Jl. Pasir Putih – Jl. Pesantren Teknologi – Lintas Timur.</p> <p>2. Jl. KH. Nasution – Jl. Kubang Raya – Simp. Garuda Sakti.</p>

Sumber : Keputusan Walikota Pekanbaru No. 649 Tahun 2019.

**Tabel 3. Rute Lintas angkutan barang/truk bertonase besar pada pukul 22.00 s/d 05.30 Wib**

JALUR LINTAS UTARA	<p>1. Jl. Siak II – Tugu Gemar Menabung – Jl. Air Hitam – Jl. Garuda Sakti – Simp. Garuda Sakti.</p> <p>2. Jl. Siak II – Tugu Gemar Menabung – Jl. SM. Amin – Jl. Soebrantas – Simp. Garuda Sakti.</p> <p>3. Jl. Siak II – Simp. Palas – Jl. Yos Sudarso – Jl. Paus – Jl. Sembilang – Jl.</p>
--------------------	---

	Sisingamangaraja – Jl. Dr. Soetomo (arah pelabuhan sei duku)
JALUR BARAT	<p>1. Jl. Pekanbaru Bangkinang – Simp. Garuda Sakti – Jl. Garuda Sakti – Jl. Air Hitam – Tugu Gemar Menabung – Jl. Siak II – Simp. Palas – Jl. Siak II.</p> <p>2. Jl. Pekanbaru Bangkinang – Simp. Garuda Sakti – Jl. Kubang Raya – Jl. KH. Nasution – Jl. Pasir Putih – Jl. Pesantren Teknologi – Jl. Lintas Timur.</p>
JALUR TIMUR	<p>1. Jl. Lintas Timur – Jl. Pasir Putih – Jl. KH. Nasution – Lintas Selatan.</p> <p>2. Jl. Lintas Timur – Jl. Hangtuah – Jl. Kinibalu – Jl. Dr. Soetomo – Tg. Datuk (arah pelabuhan sei duku)</p> <p>3. Jl. Lintas Timur – Jl. Pesantren Teknologi – Jl. Pasir Putih – Jl. KH. Nasution – Jl. Kubang Raya – Simp. Garuda Sakti.</p> <p>4. Pelabuhan Sei Duku – Jl. Tg. Datuk – Jl. Setia Budi – Jl. Sudirman – Uturn Star City – Jl. Sudirman – Jl.</p>

	Juanda – Jl. Riau.
JALUR SELATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lintas Selatan – Jl. KH. Nasution – Pasir Putih – Jl. Pesantren Teknologi – Lintas Timur.</li> <li>2. Lintas Selatan – Jl. KH. Nasution – Jl. Kubang Raya – Simp. Garuda Sakti – Jl. Garuda Sakti – Jl. Air Hitam – Tugu Gemar Menabung – Jl. Siak II.</li> </ol>

*Sumber : Keputusan Walikota Pekanbaru No. 649 Tahun 2019.*

Di dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 649 Tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru tersebut terdapat larangan truk masuk kota dengan dibatasi oleh waktu. Truk yang dibolehkan masuk kota dalam waktu tertentu hanyalah truk yang berkapasitas maksimal di bawah Muatan Sumbu Terberat (MST) 5 ton. Artinya, truk-truk seperti Colt Diesel masih bisa melewati jalur kota dengan jam-jam tertentu.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Satlantas Polresta Pekanbaru sebagai pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tertib lalu lintas di Kota Pekanbaru, dan dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagai pengawas infrastruktur jalan. Adapun tugas dari ketiga instansi ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai fasilitator dan pemberi keputusan dimana mereka memiliki peran dan penanggung jawab dalam penertiban truk bertonase besar.

2. Satlantas Polresta Pekanbaru merupakan penggerak dari keputusan yang diberikan Dinas Perhubungan. Di mana mereka saling berkoordinasi dalam melakukan penertiban truk bertonase besar agar dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas khususnya pada truk bertonase besar. Jadi Satlantas di sini berperan dalam penertiban di lapangan berdasarkan koordinasi dari Dinas Perhubungan.

3. Dinas Pekerjaan Umum berperan sebagai pengawas pada kondisi jalan yang berdampak dari truk bertonase besar yang melebihi kapasitas jalan.

Namun kenyataannya truk bertonase besar masih sering melewati jalur yang tidak sesuai dengan aturan. Hal ini tentu dapat membuat terjadinya kemacetan, sehingga mengganggu aktifitas pengguna jalan lainnya. Selain menyebabkan kemacetan, truk bertonase besar juga menyebabkan menurunnya kualitas jalan yang ada di dalam Kota Pekanbaru, seperti Jl. Soekarno Hatta tepatnya didepan pasar pagi yang mengalami kerusakan akibat sering dilewati oleh truk bertonase besar, juga pada ruas Jl. Hr. Soebrantas menyebabkan banyaknya jalan yang bergelombang yang disebabkan oleh truk bertonase besar. Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan semua pengguna jalan. Oleh karena itu Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru perlu dimaksimalkan pelaksanaannya dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, tertib, aman dan nyaman.

## **KERANGKA TEORI**

Menurut Subarsono evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.<sup>1</sup> Kemudian menurut Lester dan Stewart dalam Winarno bahwa evaluasi kebijakan memiliki dua tugas utama yang berbeda, antara lain : *Pertama*, adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. *Kedua*, adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan standart atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>2</sup> Menurut Dunn fungsi evaluasi kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga yakni :<sup>3</sup>

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Dilakukannya evaluasi dikarenakan tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Kebijakan publik seringkali gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan begitu, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur

keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Menurut Dunn mengenai kinerja kebijakan publik dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yakni sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Efektivitas, ini berkaitan dengan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai;
2. Efisiensi, seberapa tingkat usaha yang telah dilakukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut dalam mencapai hasil yang diinginkan tersebut;
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah;
4. Perataan, apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda;
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai dari kelompok-kelompok tertentu;
6. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan diatas merupakan suatu tolak ukur atau indikator terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah. Lalu, mengevaluasi aspek-aspek tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan fenomena-fenomena yang ada.

---

<sup>1</sup> Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar., hlm 199

<sup>2</sup> Winarno. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS., hlm. 229

<sup>3</sup> William N, Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press., hlm 609

---

<sup>4</sup> William Dunn, *Op.cit.*, hlm 429-499

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Penulis memilih lokasi ini dikarenakan masih banyak pengemudi truk bertonase besar yang melanggar aturan lalu lintas.

## 4. Jenis Data

Data primer dan data sekunder

## 5. Sumber Data

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih siapa subjek yang berada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan dipercaya untuk mewakili satu populasi tertentu. Informan penelitian :

- a) Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- b) Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- c) Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru
- d) Kepala Seksi Gedung Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
- e) Pengendara Kendaraan Truk Bertonase Besar
- f) Masyarakat Kota Pekanbaru

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan Dokumentasi

Efektifitas yang dimaksud adalah pencapaian hasil dari penerapan kebijakan lalu lintas truk bertonase besar oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Efektifitas kebijakan lalu lintas truk bertonase besar di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum efektif, karena masih adanya pelanggaran truk bertonase besar melewati jalan kota. seperti terjadinya kemacetan sehingga mengganggu aktifitas pengguna jalan lainnya. Selain menyebabkan kemacetan, truk bertonase besar juga menyebabkan menurunnya kualitas jalan/kerusakan jalan, seperti kerusakan jalan di Jl. Hr. Soebrantas, Jl. Soekarno Hatta sebelum SKA dan didepan pasar pagi yang diakibatkan seringnya truk bertonase besar melewati jalan tersebut.

## 2. Efisien

Suatu kebijakan bisa dikatakan efisien bila kebijakan tersebut mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil. Jika memang ada anggaran yang memadai maka pelaksanaan kebijakan lalu lintas truk bertonase besar di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru bisa berlangsung secara optimal atau baik. Dan apabila kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik maka, permasalahan pelanggaran truk bertonase besar akan berkurang. Tetapi kenyataannya adalah masih banyak truk bertonase besar yang melakukan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektifitas

tidak mematuhi peraturan dan melakukan pelanggaran, serta masih dapat kita jumpai kerusakan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

### 3. Kecukupan

Kecukupan yang dimaksud disini ialah kecukupan personil pengawasan lalu lintas dan rambu lalu lintas. Kegiatan pengawasan secara langsung, Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan pihak Satlantas Polresta Pekanbaru, untuk melakukan patroli atau mengawasi dari pos-pos penjagaan sudah terlaksana dilapangan, khususnya di daerah Jl. Hr. Soebrantas Panam. Tetapi berdasarkan hasil observasi penulis bahwa jarang terdapatnya personil baik dari Dinas Perhubungan maupun dari Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan Patroli ataupun melakukan pengawasan pada pos-pos penjagaan. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini dapat dilihat terhambatnya penambahan jumlah personil dalam melakukan pengawasan. Kemudian ketersediaan rambu-rambu lalu lintas memang masih relatif kurang tersedia dilapangan, dimana rambu-rambu ini hanya terdapat di beberapa titik dan memiliki ukuran yang relatif kecil dan tata letaknya tidak sesuai, karena ada yang terlindung oleh dahan pohon. Dengan demikian penulis tentunya berharap supaya pihak pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan melakukan evaluasi dan penambahan terhadap rambu-rambu larangan yang di khususnya untuk truk bertonase besar.

### 4. Pemerataan

Pemerataan yang dimaksud ialah pemberian sanksi sudah merata/adil.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh truk bertonase besar sudah dilakukan seperti pemberian sanksi administrasi berupa denda dan penangguhan operasional.

### 5. Responsivitas

Responsivitas yang dimaksud ialah laporan masyarakat terhadap pemerintah mengenai pelaporan pelanggaran truk bertonase besar. Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan website sebagai alat perantara laporan pelanggaran truk bertonase besar, dan pemerintah akan menanggapi laporan tersebut dengan melakukan penanganan dilapangan.

### 6. Ketepatan

Ketepatan yang dimaksud ialah ketepatan kebijakan lalu lintas truk bertonase besar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru. Dalam kebijakan lalu lintas truk bertonase besar berdasarkan hasil wawancara sudah tepat. Karena kebijakan ini dibuat agar terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Dampak dari truk bertonase besar ini dapat membuat kemacetan, kerusakan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pelanggaran truk bertonase besar yaitu dilakukan sosialisasi dengan menggunakan spanduk ditempat-tempat yang bisa terlihat oleh pengendara truk bertonase besar adanya larangan truk masuk kota, dan jalan yang boleh dilewati oleh truk

bertonase besar. Akan tetapi masih dapat kita jumpai truk bertonase besar melewati jalan kota. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 649 Tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru yang telah berlaku. Dalam pelanggaran yang dilakukan oleh truk bertonase besar harus dikenakan sanksi. Selain memberikan sanksi juga diperlukannya memberikan penyuluhan kepada pengemudi truk bertonase besar agar mereka mengetahui peraturan tentang berlalu lintas di kawasan perkotaan, baik itu pada waktu yang diizinkan beroperasi dan juga jalan yang boleh dilalui oleh truk bertonase besar ini.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan lalu lintas truk bertonase besar di Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari indikator efektifitas kebijakan lalu lintas truk bertonase besar belum berjalan dengan baik, karena masih terdapatnya truk bertonase besar melewati jalan kota. Hal tersebut tentu bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku. Dari indikator efisiensi kebijakan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru memiliki anggaran dalam melakukan kebijakan. Sedangkan indikator kecukupan kebijakan lalu lintas truk bertonase besar belum berjalan dengan optimal, karena dari Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru jarang didapati melakukan pengawasan truk bertonase besar di pos-pos penjagaan dan kurangnya ketersediaan rambu lalu lintas larangan truk bertonase besar melewati jalan-jalan tertentu. Lalu indikator

pemerataan kebijakan lalu lintas truk bertonase besar sudah berjalan dengan baik, karena truk bertonase besar yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi. Kemudian indikator responsivitas kebijakan lalu lintas truk bertonase besar sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik, karena terdapat masyarakat yang melakukan pengaduan atau memberi informasi tentang adanya truk bertonase besar yang melewati jalan kota, dan pengaduan adanya jalan rusak yang disebabkan oleh truk bertonase besar. Dan indikator ketepatan kebijakan lalu lintas truk bertonase besar sudah tepat, karena kebijakan ini dibuat agar terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Akan tetapi masih dapat kita jumpai truk bertonase besar melewati jalan kota. Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku yaitu Surat Keputusan Walikota Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru yang berdampak buruk terhadap ketertiban, keamanan dan kenyamanan seperti terjadinya kemacetan arus lalu lintas yang dikarenakan meningkatnya jumlah truk bertonase besar melewati jalan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Dampak lainnya rusaknya sarana dan prasarana seperti kerusakan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Hal ini juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya dan dapat terjadinya kecelakaan. Pelaksanaan kebijakan lalu lintas truk bertonase besar di Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru yang dijalankan oleh pemerintah terhadap masyarakat belum berjalan dengan optimal, disebabkan :

1. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, faktor kendala dalam

menjalankan kebijakan tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk melakukan proses pengawasan dan penindakan terhadap truk bertonase besar yang melakukan pelanggaran.

2. Pelaksanaan kegiatan dilapangan terkendala terkait dengan anggaran yang tersedia, dimana untuk melakukan proses pengawasan secara intensif, pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki anggaran yang terbatas.
3. Kurangnya kesadaran pengendara truk bertonase besar terhadap kebijakan larangan truk bertonase besar melewati jalan kota berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru.

## SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran :

1. Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan pihak Satlantas Polresta Pekanbaru agar dapat menambah Sumber Daya manusia pada instansinya yang bertujuan untuk memaksimalkan proses pengawasan dan juga pelaksanaan penertiban truk bertonase besar.
2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar dapat melakukan evaluasi rambu lalu lintas larangan truk bertonase besar dengan baik agar dapat dilihat oleh pengendara truk bertonase besar.
3. Pihak Dinas Perhubungan dan juga pihak Satlantas Polresta Pekanbaru agar dapat lebih memaksimalkan proses koordinasi atau kerja sama dalam mengatasi permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan truk bertonase basar yang

masuk ke jalan di dalam Kota Pekanbaru.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru agar dapat memperbaiki jalan yang terkena dampak oleh truk bertonase besar dengan efektif dan cepat. Agar tidak membahayakan pengguna jalan yang lain.
5. Pengendara truk bertonase besar agar dapat mematuhi peraturan larangan truk bertonase besar memasuki jalan kota sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru.
6. Penulis juga menyarankan agar terjadinya sosialisasi dan penyuluhan yang efektif kepada pemilik truk bertonase besar dan pengendara truk bertonase besar agar mematuhi peraturan yang sudah ada agar tidak terjadinya pelanggaran truk bertonase besar melewati jalan kota.
7. Diperlukan pemanfaatan teknologi demi menunjang pembinaan atau sosialisasi terhadap pengendara truk bertonase besar seperti papan pemberitahuan digital yang memuat pentingnya mematuhi aturan dan kamera CCTV yang dipasang guna memantau/mengawasi pengendara yang melewati ruas jalan Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin. 2006. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : LPSM.
- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung : Media Citra Mandiri Press.
- Arikunto, S. 2007. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta. Sugiyono. 2013.

- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong*. Pendekatan Kualitatif. (him. 4). Jakarta : Rineka Cipta.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- N Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nana Sukmadinata, Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Rosdakarya.
- Nogi S Tangkilisan, Hessel. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik.
- Parsons, Wayne. 2006. *PUBLIC POLICY Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan Tri Wibowo B. S. Jakarta : Kencana.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sukmadinata, Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Rosdakarya.
- Suty R. Bakir. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang : Karisma.
- Winarno. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta : Rajawali Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.
- Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.